

BAB II

PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL

A. Pembiayaan *Muḏārabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Muḏhārabah*

Kata *muḏārabah* berasal dari kata *dharb* (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut *muḏārabah*, karena pekerja (*muḏārīb*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi* (ضرب في الأرض).¹

Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya *muḏārabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. *Qiradh* berasal dari kata *al-qardhu*, yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Muḏārabah atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*. Di dalam Al-Quran, kata *muḏārabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah


¹ Agustianto, *Slide Mata kuliah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2008)

muḍārabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali. Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah "Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa".
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah: "Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)".
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah: "Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui".
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah: " Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan".

- f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *muḍārabah* ialah: "Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkannya dan keuntungan bersama-sama."
- g. Sayyid Sabiq berpendapat, *muḍārabah* ialah "akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian".

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*ṣhaḥibul mā*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*muḍārib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *ṣhaḥibul mā*.



Berbeda pendapat dengan Dinas Koperasi Jawa Timur , pengertian *muḍārabah* yaitu: “Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*muḍhārib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad”.

2. Dasar Hukum

Dalil Qur'an

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa

akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Muzzammil [73]: 20).²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٣٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat, (Al-Baqarah: 197).³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cipta Media, 2005), 576

³ *Ibid*, 32

ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْمُقَارَضَةُ وَالْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(ابن ماجه)

Artinya “Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).

Di samping dalil Qur'an dan dalil Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara *muḍārabah* itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu berdasarkan dalil Qur'an, Hadist, dan praktik para sahabat, para ulama fiqh menetapkan bahwa akad *muḍābah* apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan *Muḍārabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa.⁴ Pembiayaan *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *muḍārabah muthalaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis jenis pembiayaan *muḍārabah* tersebut :

a. *Muḍārabah Muthlaqah*

Transaksi *muḍārabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

⁴M.Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cct.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 150

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Transaksi *muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *muḍarib*, dimana *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Adapun akad *muḍārabah* harus ada syarat maupun rukun yang harus dipenuhi:⁵

4. Rukun *Muḍārabah*

- a. Orang yang berakad
- b. Mempunyai modal
- c. Keuntungan
- d. Kerja
- e. akad

5. Syarat *Muḍārabah*

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal:
 - 1) Syarat berbentuk uang
 - 2) Jelas jumlahnya
 - 3) Tunai

⁵ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 177

- 4) Diserahkan semua kepada pedagang
- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, yang mana pembagian keuntungan harus jelas dan masing-masing pekerja maupun pemilik modal mempunyai hak dalam sistem *muḍārabah*, antara masing-masing pekerja maupun pemilik modal mempunyai hak yang ditetapkan bersama, adapun hak-hak tersebut adalah:⁶
 1. Hak pekerja.
 - a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
 - b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
 - c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal.
 - d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha yang tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah
 - e. Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan upah

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 176

2. Hak pemilik modal

- a. Keuntungan dibagi dihadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
- b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.

6. Asas Perjanjian *Muḍārabah*

Dalam *muḍārabah* terdapat asas-asas perjanjian *muḍārabah*, sebagai berikut.⁷

- a. Perjanjian *muḍārabah* bisa di buat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan.
- b. Perjanjian *muḍārabah* dapat pula dilangsungkan di antara beberapa *shahibul māl* dan beberapa *muḍārib*.
- c. Bila modal tidak diserahkan oleh *shahibul māl*, maka perjanjian *muḍārabah* tidak sah.
- d. Para pihak harus cakap bertindak hukum.
- e. *shahibul māl* menyediakan dana, *muḍārib* menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya.
- f. *Shahibul mal* memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi hasil *muḍārabah*

⁷ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 1995), 30

- g. Pokok investasi wajib di kembalikan *muḍārib* beserta keuntungan *shahibul māl*.
- h. Syarat-syarat perjanjian wajib di patuhi oleh *muḍhārib*
- i. *shahibul māl* berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian *muḍārabah*.

Dalam asas-asas perjanjian *muḍārabah* yang mana perjanjian di buat secara formal, informal, tulis maupun lisan memang di perbolehkan namun jika kita telaah kembali dengan mengingat ketentuan surat Al-baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman di buat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari kesalah pahaman.

7. Muḍārabah dalam Perbankan

Didalam perbankan islam, perjanjian *muḍārabah* telah di perluas menjadi tiga pihak yaitu: para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai *shahibul māl*, bank sebagai intermediary, dan pengusaha sebagai *muḍhārib* yang membutuhkan dana. Syarat-syarat utam yang menyangkut perjanjian *muḍārabah* bagi perbankan islam adalah:

- a. Bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana dalam bentuk *mudhārabah* tidak terbatas.

- b. Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank sendiri.
- c. Untuk menentukan besarnya keuntungan nasabah dan membayar keuntungan itu. Bank boleh mengumpulkan keuntungan dari semua proyek (investasi) yang di biyai bank.
- d. Bank tidak boleh mencampuri manajemen nasabah yang memperoleh pembiayaan *muḍārabah*.
- e. Dalam *muḍārabah* bank tidak boleh meminta jaminan apapun.
- f. Tanggung jawab dari bank kedudukannya sebagai *shahibul māl*, terbatas hanya sampai modal yang disediakan, sedangkan tanggung jawab nasabah dalam kedudukannya sebagai *muḍārib* terbatas semata-mata pada kerja usahanya saja.
- g. Pembagian keuntungan di temukan di muka.
- h. *Muḍārib* boleh di gaji.

8. Manfaat Pembiayaan *Muḍārabah*.

Adapun manfaat *muḍārabah* itu sendiri adalah:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami kerugian.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-muḍārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

9. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *muḍārabah* dinyatakan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang untuk bertidak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia
- c. Jika pemilik modal murtad
- d. Modal habis di tangan pemilik modal sebelumnya dimanaj oleh pekerja.

B. Usaha Mikro dan Kecil

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha mikro yang dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:⁸

- a. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun kriteria Usaha Kecil dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:⁹

⁸ Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁹ *Ibid*, 111

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

C. Peran Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Usaha Mikro dan Kecil

Peran pembiayaan *muḍārabah* dalam usaha mikro kecil adalah sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil, dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syari'ah Islam atau kerjasama antara *shahibul maal*

dan *muḍarib*, dimana *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Sedangkan Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dan dengan berpedoman pada untung rugi akan tetapi jika terjadi kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak adapun *al-muḍhārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana lembaga akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi.

Ṣhahibul māl adalah pihak pemilik modal yaitu KJKS (pihak pertama), sedangkan *muḍarib* (pihak kedua) disini adalah pihak pengelola yaitu anggota KJKS (anggota UMK). Peran UMK sendiri adalah sebagai pihak pengelola modal yang diberikan oleh pihak KJKS untuk mendanai proyek atau usaha yang akan dikerjakan oleh pihak pengelola yang mana pihak tersebut (*muḍārib*). Dan apabila di kemudian hari anggota UMK (*muḍārib*) mengalami kerugian dalam proyek atau usaha yang diberikan oleh KJKS maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (*ṣhahibul māl*) selagi kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (anggota UMK). Maka kedua belah pihak disini dituntut untuk sungguh-sunggu bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya

sehingga sama-sama menguntungkan kedua belah pihak antara *ṣhaḥibul māl* dan *muḍarib*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran UMK pada KJKS manfaat adalah sebagai pihak pengelola (*ṣhaḥibul māl*) dalam proyek atau usaha yang dikerjakan, misalnya dalam pembiayaan UMK pada KJKS manfaat dengan menggunakan akad *muḍārabah* (bagi hasil), sebagaimana besar tingkat pembiayaan proyek atau usaha yang disalurkan oleh KJKS kepada UMK akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh untuk kesejahteraan anggotanya (UMK).